

**KETERBUKAAN INFORMASI
PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK.
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("PERSEROAN")**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang merupakan lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 ("Peraturan No. IX.E.1") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik serta dalam rangka transaksi pengambilalihan (akuisisi) CAS oleh SUL dan CIOMAS (sebagaimana didefinisikan di bawah).



PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Melakukan kegiatan usaha di bidang industri, peternakan, perdagangan dan jasa.

Kantor Pusat:

Wisma Millenia, Lantai 7
Jl. M.T. Haryono Kav. 16
Jakarta 12810, Indonesia
Telepon: (021) 285 45 680 (hunting)
Faksimili: (021) 831 0309
Email: maya.pradjono@japfa.com
Website: www.japfacomfeed.co.id

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 28 Juni 2019

DEFINISI

CAS: PT Celebes Agro Semesta, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 99,9% sahamnya dimiliki secara langsung oleh VKS.

CIOMAS: PT Ciomas Adisatwa, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 99,99% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan.

Direktur: Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

ERM: Bapak Ir. Ermadi, seorang Warga Negara Indonesia dan pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175050112610003

Kemenkumham: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta perubahannya dari waktu ke waktu.

Keterbukaan Informasi: Keterbukaan informasi ini yang diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dalam rangka memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan POJK No. 31/2015 serta setiap informasi tambahan dalam Keterbukaan Informasi yang telah tersedia.

Komisaris: Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Menkumham: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta perubahannya dari waktu ke waktu.

Otoritas Jasa Keuangan atau **OJK:** lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“**UU OJK**”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

Pemegang Saham: Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.

Penilai Independen: Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan, yang telah ditunjuk Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran terhadap Transaksi.

Peraturan No. IX.E.1: Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Perusahaan Terkendali: Sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No. IX.E.1.

POJK No. 31/2015: Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta

Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik tertanggal 22 Desember 2015.

Perjanjian Jual Beli Saham: Akta Jual Beli Saham No. 105 tanggal 27 Juni 2019 antara VKS dan SUL, dan Akta Jual Beli Saham No. 106 tanggal 27 Juni 2019 antara ERM dan CIOMAS, keduanya dibuat di hadapan Eriko Nicolaus Honanda, S.E., S.H., M.M., Notaris pengganti dari Buntario Tigris Darmawa Ng, S.E., S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat.

Perseroan: PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk., suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

SUL: PT Santosa Utama Lestari (dahulu bernama PT Muara Enim Coal), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

Transaksi: transaksi pengambilalihan (akuisisi) berkaitan dengan pembelian seluruh saham-saham CAS yang dimiliki oleh VKS dan ERM oleh SUL dan CIOMAS.

VKS: PT Vasham Kosa Sejahtera, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1 dan POJK No. 31/2015, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa SUL dan CIOMAS, keduanya anak perusahaan yang dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham pada tanggal 27 Juni 2019 untuk melakukan Transaksi, dimana Transaksi dilakukan melalui jual beli saham antara SUL dengan VKS, dan CIOMAS dengan ERM. Transaksi tersebut akan efektif pada tanggal 01 Juli 2019.

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi yang telah dilaksanakan oleh Perseroan.

Transaksi merupakan suatu Fakta Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 31/2015. Transaksi ini juga merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 8 POJK No. 31/2015, dengan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini, maka Perseroan telah memenuhi kewajiban laporan kepada OJK dan mengumumkan Informasi atau Fakta Material kepada masyarakat berdasarkan POJK No. 31/2015 dan Peraturan No. IX.E.1.

Lebih lanjut lagi, Transaksi telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip kewajaran (*arm's length basis*), dan Transaksi juga telah dinyatakan sebagai transaksi yang wajar berdasarkan sebuah pendapat kewajaran yang dikeluarkan oleh Penilai Independen berdasarkan Laporan No. 00054/2.0095-00/BS/05/0269/1/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019. Ringkasan dari pendapat kewajaran tersebut dimuat dalam Bagian VI Keterbukaan Informasi ini. Oleh karenanya, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, bersama-sama dan masing-masing, dengan ini menyatakan bahwa Transaksi ini bukan merupakan Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1.

Sesuai dengan Peraturan No. IX.E.1, Direksi Perseroan bermaksud agar Keterbukaan Informasi ini memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hasil pelaksanaan Transaksi.

II. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI

A. OBJEK TRANSAKSI

Objek dari Transaksi adalah seluruh saham yang dimiliki VKS di CAS dan yang dimiliki ERM di CAS.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perjanjian Jual Beli Saham:

I. Jual beli saham VKS di CAS

1. Penjual:
VKS.

2. **Pembeli:**
SUL.
3. **Jumlah Saham Yang Dijual:**
2.997 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) saham.
4. **Harga Pembelian:**
Rp. 37.962.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah).
5. **Hukum Yang Mengatur:**
Hukum Negara Republik Indonesia.
6. **Penyelesaian Sengketa:**
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

II. Jual beli antara ERM dengan CIOMAS

1. **Penjual:**
ERM.
2. **Pembeli:**
CIOMAS.
3. **Jumlah Saham Yang Dijual:**
3 (tiga) saham.
4. **Harga Pembelian:**
Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta Rupiah).
5. **Hukum Yang Mengatur:**
Hukum Negara Republik Indonesia.
6. **Penyelesaian Sengketa:**
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

B. PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DAN HUBUNGAN DENGAN PERSEROAN

1. VKS

VKS memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, hal ini dikarenakan salah satu pemegang saham VKS adalah PT Multikem Suplindo yang dikendalikan oleh Hendrick Kolonas yang juga merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan. Selain itu, Aldrian Irvan Kolonas juga menjabat sebagai direktur utama di VKS dan direktur di SUL.

Riwayat Singkat:

VKS adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.

49 tanggal 10 Juni 2011, yang dibuat di hadapan Kartono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-35206.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 14 Juli 2011, telah didaftarkan di Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0057284.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 14 Juli 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 2 Oktober 2012, Tambahan 56167.

Anggaran Dasar VKS telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta No. 04 tanggal 19 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Sukarmin, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0015044.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 25 Juli 2018, dan telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0096334.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 25 Juli 2018.

Maksud dan Tujuan:

Maksud dan tujuan VKS adalah berusaha dalam bidang usaha modal ventura, termasuk kegiatan usaha modal ventura dengan prinsip syariah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, VKS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura
 - 1) Perusahaan modal ventura menyelenggarakan usaha modal ventura yang meliputi:
 - i. Penyertaan saham (*equity participation*);
 - ii. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*);
 - iii. Pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start up*) dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
 - iv. Pembiayaan usaha produktif.
 - 2) Dalam melakukan usaha modal ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan modal ventura dapat mengelola dana ventura;
 - 3) Selain usaha modal ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) perusahaan modal ventura dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lain:
 - i. Kegiatan jasa berbasis fee dan/atau
 - ii. Kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
 - 4) Kegiatan usaha modal ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pendampingan kepada pasangan usaha dan/atau debitur.

- b. Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah dalam Bentuk Unit Usaha Syariah:
- 1) Kegiatan usaha perusahaan modal ventura syariah dalam bentuk unit usaha syariah menyelenggarakan usaha modal ventura syariah yang meliputi:
 - i. Investasi yang terdiri dari:
 - Penyertaan saham (*equity participation*);
 - Pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi;
 - Pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start up*) dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
 - Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.
 - ii. Pelayanan jasa yang menghasilkan tambahan pendapatan dalam bentuk imbal jasa (*ujrah/fee*); dan/atau
 - iii. Kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - 2) Dalam melakukan usaha modal ventura syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit usaha syariah dapat mengelola dana ventura yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

Permodalan dan Kepemilikan Saham:

Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham VKS saat ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Seri	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	A	120.000	120.000.000.000	
	B	27.272	85.621.916.688	
	C	16.364	51.375.661.656	
Jumlah Modal Dasar	256.997.578.334			
Modal Ditempatkan dan Disetor				
PT Multikem Suplindo	A	15.000	15.000.000.000	36,67
PT Praba Cipta Sarana	A	15.000	15.000.000.000	36,67
LIF Hong Kong Limited	B	4.091	12.843.915.414	16
	C	2.455	7.707.605.070	
PT Peningkatan Kehidupan Investama	B	2.045	6.420.387.930	8
	C	1.227	3.852.232.758	
Mercy Corps Development	B	682	2.141.175.828	2,66

Pemegang Saham	Seri	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	A	120.000	120.000.000.000	
	B	27.272	85.621.916.688	
	C	16.364	51.375.661.656	
Jumlah Modal Dasar	256.997.578.334			
Modal Ditempatkan dan Disetor				
Holdings, LLC	C	409	1.284.077.586	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		40.909	64.249.394.586	100

Pengurusan dan Pengawasan:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang (*Circular Resolution*) No. 703 tanggal 23 November 2017, yang dibuat di hadapan Mustangin, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0194508 tanggal 24 November 2017 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0149790.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 24 November 2017, berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris VKS:

Direksi

Direktur Utama : Aldrian Irvan Kolonas
Direktur : Iki Sari Dewi
Direktur : Muhamad Nursahid

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yulius Putut Djagiri
Komisaris : Dondi Agus Tri Hananto

2. **ERM**

ERM merupakan seorang individu, Warga Negara Indonesia, pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175050112610003 dan beralamat di Jl. Kresek Indah No. 71 RT 002, RW 003, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

3. **CIOMAS**

CIOMAS merupakan perusahaan terkendali yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan.

Riwayat Singkat:

CIOMAS adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 290 tanggal 25 Mei 1987 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 171 tanggal 19 April 1988, keduanya dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7172.HT.01.01-TH.88 tanggal 13 Agustus 1988, dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 1895/1988 dan No. 1896/1988 keduanya tanggal 24 Agustus 1988, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 13 September 1988, Tambahan No. 968.

Anggaran Dasar CIOMAS telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 38 tanggal 10 April 2019, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0030400.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 11 Juni 2019, dan telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0090655.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 11 Juni 2019.

Maksud dan Tujuan:

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar CIOMAS, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha CIOMAS adalah sebagai berikut:

- a. Maksud dan tujuan CIOMAS adalah bergerak di bidang peternakan, pertanian, perikanan, perunggasan, industri, perdagangan umum dan transportasi.
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas CIOMAS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - 1) Mendirikan dan mengusahakan pembibitan ayam pedaging dan petelur ayam niaga (Final Stock) dan ayam induk (Parent Stock), ayam nenek (Grand Parent Stock) maupun galur murni (Pure Line);
 - 2) Mendirikan dan melakukan persewaan atas kandang ayam;
 - 3) Mendirikan dan menjalankan usaha:
 - i. Pertanian, pertambakan, perunggasan, perikanan, perkebunan, hortikultura, meliputi budidayanya;
 - ii. Peternakan sapi perah, potong dan pedaging baik untuk penggemukan maupun budidaya;
 - iii. Mendirikan industri di bidang pasca panen seperti pemotongan, termasuk pemotongan ayam dan sapi dan perusahaan kamar dingin serta sarana penunjang lainnya, pabrik pemrosesan telur (Eggs Frozen Processing Plant), pengelolaan hasil rumah potong dan sampingan rumah potong tersebut dan industri lainnya yang ada sangkut pautnya dengan hal tersebut di atas;

- 4) Menjalankan perdagangan umum, baik lokal maupun interinsulair, ekspor dan impor baik atas tanggungan sendiri maupun atas kerjasama dengan pihak lain (bertindak sebagai komisioner, leveransir, agen/perwakilan, grosir dan distributor/penyalur, waralaba) utamanya atas barang-barang yang merupakan hasil produksi dari usaha tersebut dalam butir 1) dan 3) di atas;
- 5) Menjalankan usaha dalam bidang transportasi dan pengangkutan umum di darat dengan menggunakan bus dan truk baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk persewaannya.

Permodalan dan Kepemilikan Saham:

Struktur Permodalan CIOMAS saat ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 1.300.000.000.000,00
 Modal Ditempatkan dan disetor : Rp. 1.075.311.000.000,00

Susunan Kepemilikan Saham CIOMAS saat ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,00 per saham		%
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.300.000	1.300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Perseroan	1.075.306	1.075.306.000.000	99,999%
- Hendro	5	5.000.000	0,001%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.075.311	1.075.311.000.000	100%
Saham dalam Portepel	224.689	224.689.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 9 tanggal 14 Juni 2019, yang dibuat di hadapan Eriko Nicolaus Honanda, S.E., S.H., M.M., sebagai pengganti dari Buntario Tigris Darmawa Ng S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0290686 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0098808.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 26 Juni 2019, berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris CIOMAS:

Direksi

Direktur Utama : Widihartomo Tri Kuncoro
Direktur : Achmad Choiron
Direktur : Yahja Djanggola

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Antonius Harwanto SS
Komisaris : Hendro

4. **SUL**

SUL merupakan perusahaan terkendali yang dikendalikan secara tidak langsung oleh Perseroan.

Riwayat Singkat:

SUL adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 48 tanggal 23 November 2010, yang dibuat di hadapan Kartono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-58849.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010, telah didaftarkan di Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0091205.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010.

Anggaran Dasar SUL telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 45 tanggal 13 November 2018, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0026977.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 26 November 2018, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0267605 tanggal 26 November 2018 yang keduanya telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0158614.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 November 2018.

Maksud dan Tujuan:

Maksud dan tujuan SUL adalah berusaha dalam bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, transportasi dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, SUL dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian agrobisnis, peternakan, perikanan, pertambakan, kehutanan, pertamanan dan perkebunan, meliputi perkebunan tanaman keras (palawija), perkebunan tanaman industri, perkebunan kopi, perkebunan kelapa sawit, perkebunan tanaman jatrova (jarak pagar), perkebunan tanaman industri bahan bakar minyak nabati dan perkebunan karet;

- b. menjalankan usaha-usaha dalam bidang perindustrian pada umumnya, antara lain akan tetapi tidak terbatas pada industri pengolahan segala macam bahan yang disebutkan pada poin (a) di atas;
- c. melakukan perdagangan (termasuk tetapi tidak terbatas pada perdagangan hasil-hasil industri yang disebutkan pada poin (a) dan (b) di atas), antara lain perdagangan eceran, impor, ekspor, dan antar pulau (interinsulair), bertindak selaku agen/perwakilan, agen tunggal, grossier, leveransir, distributor dan supplier (penyalur);
- d. menjalankan usaha dalam bidang transportasi dan pengangkutan umum di darat dengan menggunakan bus dan truk, ekspedisi dan pergudangan;
- e. menjalankan usaha di dalam bidang jasa pelayanan pada umumnya, termasuk pula jasa/pelayanan kebersihan (*cleaning service*), pemeliharaan dan perawatan segala macam gedung dan rumah tinggal, teknik *engineering*, jasa pelayanan pelabuhan, antara lain pengelolaan terminal, depot dan persewaan alat-alat berat, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

Permodalan dan Kepemilikan Saham:

Struktur Permodalan SUL saat ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 100.000.000.000,00
 Modal Ditempatkan/Disetor : Rp. 84.700.000.000,00

Susunan Kepemilikan Saham SUL saat ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,00 per saham		%
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Multi Makanan Permai	84.670	84.670.000.000	99,96%
- PT Ciomas Adisatwa	30	30.000.000	0,04%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	84.700	84.700.000.000	100%
Saham dalam Portepel	15.300	15.300.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 45 tanggal 13 November 2018, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng S.H., S.E., M.H.,

Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0267606 tanggal 26 November 2018 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0158614.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 November 2018, berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris SUL:

Direksi

Direktur Utama : Soetanto
Direktur : Aldrian Irvan Kolonas

Dewan Komisaris

Komisaris : Wahjudi Gunawan

5. **CAS**

CAS memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, hal ini dikarenakan CAS dikendalikan oleh VKS yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Mohon melihat pada catatan mengenai hubungan afiliasi antara VKS dan Perseroan pada butir 1 di atas.

Riwayat Singkat:

CAS adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 187 tanggal 18 Oktober 2011, yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-55304.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 11 November 2011, telah didaftarkan di Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0091745.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 11 November 2011.

Anggaran Dasar CAS telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 03 tanggal 30 November 2018, yang dibuat di hadapan Sukarmin S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0273426 tanggal 11 Desember 2018 dan telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0167462.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 11 Desember 2018.

Maksud dan Tujuan:

Maksud dan tujuan CAS adalah berusaha dalam bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, transportasi dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, CAS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan usaha dalam bidang pertanian, agrobisnis, pengeringan jagung (*corn dryer*), peternakan, perikanan, pertambakan, kehutanan, pertamanan dan perkebunan, meliputi perkebunan tanaman keras (palawija), perkebunan tanaman industri, perkebunan kopi, perkebunan kelapa sawit, perkebunan

tanaman jatrova (jarak pagar), perkebunan tanaman industri bahan bakar minyak nabati dan perkebunan karet;

- b. menjalankan usaha dalam bidang perindustrian pada umumnya, antara lain akan tetapi tidak terbatas pada industri pengolahan segala macam bahan yang disebutkan pada ayat a tersebut di atas;
- c. melakukan perdagangan (termasuk tetapi tidak terbatas pada perdagangan hasil-hasil industri yang disebutkan pada ayat a dan b di atas), antara lain perdagangan eceran, impor, ekspor dan antar pulau (interinsulair), bertindak selaku agen/perwakilan, agen tunggal, grossier, leveransier, distributor dan supplier (penyalur) maupun waralaba dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain atas dasar komisi;
- d. menjalankan usaha dalam bidang transportasi dan pengangkutan umum di darat dengan menggunakan bus dan truk, ekspedisi dan pergudangan;
- e. menjalankan usaha dalam bidang jasa dan pelayanan pada umumnya, termasuk pula jasa/pelayanan kebersihan (*cleaning service*), pemeliharaan dan perawatan segala macam gedung dan rumah tinggal, teknik engineering, jasa pelayanan pelabuhan, antara lain pengelolaan terminal, depot dan persewaan alat-alat berat, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

Permodalan dan Kepemilikan Saham:

Struktur Permodalan CAS saat ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 4.000.000.000,00
 Modal Ditempatkan/Disetor : Rp. 3.000.000.000,00

Susunan Kepemilikan Saham CAS saat ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,00 per saham		%
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000	

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Vasham Kosa Sejahtera	2.997	2.997.000.000	99,9%
- Ermadi	3	3.000.000	0,1%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.000	3.000.000.000	100%
Saham dalam Portepel	1.000	1.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 409 tanggal 09 Mei 2016, yang dibuat di hadapan Mustangin S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0047116 tanggal 10 Mei 2016 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0057581.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 10 Mei 2016, berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris CAS:

Direksi


Direktur : Ermadi

Dewan Komisaris

Komisaris : Purbo Winarno

III. SIFAT RENCANA TRANSAKSI

Transaksi termasuk dalam kriteria Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan No. IX.E.1, yaitu transaksi yang dilakukan antara SUL selaku Perusahaan Terkendali Perseroan dengan VKS selaku afiliasi dari Perseroan. Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan VKS dapat dilihat dari penjelasan sebagai berikut:



- * HK : Hendrick Kolonas
- * MS : PT Multikem Suplindo
- * PCS : PT Praba Cipta Sarana
- * LIF : LIF Hong Kong Limited
- * PHI : PT Peningkatan Hidup Investama
- * MCDH : Mercy Corps Development Holdings, LLC

1. Pada tanggal diumumkankannya Keterbukaan Informasi ini, Hendrick Kolonas merupakan pemegang saham pengendali pada MS, dimana MS merupakan pemegang saham pengendali pada VKS. Selain itu, Hendrick Kolonas juga menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama pada Perseroan.
2. Pada tanggal diumumkankannya Keterbukaan Informasi ini, Hendrick Kolonas menjabat sebagai Komisaris Utama pada MS yang mana Hendrick Kolonas juga menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan.
3. Terdapat hubungan afiliasi lainnya dimana Aldrian Irvan Kolonas menjabat sebagai direktur utama pada VKS dan direktur pada SUL.

IV. MANFAAT TRANSAKSI

CAS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengeringan jagung di Kota Makassar, dimana CAS memperoleh jagung secara langsung dari petani jagung lokal kemudian mengeringkannya sesuai dengan spesifikasi pabrik pakan ternak. Dengan mengakuisisi CAS, maka hal ini akan menunjang kegiatan Perseroan, terutama dalam hal pengendalian kualitas jagung serta kepastian akan ketersediaan jagung untuk produksi pakan ternak Perseroan.

V. PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKAN TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN YANG SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dengan dilakukannya Transaksi akan meningkatkan nilai tambah pada SUL dan Perseroan melalui penambahan tim ahli khusus dalam bidang industri pengadaan dan pengeringan jagung, selain itu, sistem manajemen dan teknologi CAS yang telah sejalan dengan Perseroan akan berdampak pada transisi dan integrasi bisnis yang baik.

VI. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

KJPP Ruky, Safrudin dan Rekan (“**KJPP RSR**”) yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 2.11.0095 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1131/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-23/PM.2/2018 telah melakukan penilaian saham CAS dan untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi Perseroan.

KJPP RSR, dalam Laporan Penilaian Saham CAS (“**Penilaian Saham**”), dengan ringkasan sebagai berikut :

a. Obyek Penilaian

Obyek Penilaian adalah 100% Saham CAS per tanggal 31 Desember 2018.

b. Tujuan Penilaian

Tujuan Penilaian adalah untuk mengestimasi Nilai Pasar Wajar Saham CAS per tanggal 31 Desember 2018 sehubungan dengan Transaksi, sebagaimana didefinisikan dalam Laporan Penilaian ini dan tidak untuk bentuk transaksi lainnya serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan perpajakan.

c. Tanggal Penilaian

Penilaian Saham CAS dilakukan per tanggal 31 Desember 2018, parameter dan laporan keuangan yang digunakan dalam analisis didasarkan pada data per tanggal 31 Desember 2018.

d. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

Laporan Penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*, KJPP RSR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian, data dan informasi yang diperoleh berasal dari manajemen Perseroan maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya. Penilaian ini disusun dengan menggunakan proyeksi keuangan yang disediakan oleh manajemen Perseroan yang telah KJPP RSR sesuaikan asumsinya sehingga lebih mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dengan kemampuan pencapaiannya.

KJPP RSR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan menurut pendapat KJPP RSR Proyeksi Keuangan yang telah disesuaikan tersebut wajar, namun KJPP RSR tidak bertanggung jawab terhadap pencapaiannya. KJPP RSR bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Kesimpulan Nilai Akhir.

Denominasi penilaian saham dinyatakan dalam satuan Rupiah yang didasarkan atas pemahaman bahwa laporan keuangan CAS disajikan dalam mata uang Rupiah. Penelaahan, perhitungan, dan analisis didasarkan atas data-data dan informasi yang disediakan manajemen Perseroan.

e. Pendekatan dan Metodologi Penilaian

Untuk mengestimasi Nilai Pasar Wajar 100% Saham CAS, KJPP RSR mengaplikasikan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan (*Discounted Cash Flow – DCF*) dengan arus kas bersih untuk perusahaan (*Free Cash Flow to Firm - FCFF*), pendekatan aset (*Adjusted Net Assets Method – ANAM*) dan pendekatan pasar (*Guideline Publicly Traded Company Method - GCM*).

Penilaian CAS dilakukan dengan menggunakan pendekatan pendapatan sebagai pendekatan penilaian utama. CAS memiliki prospek usaha yang baik, di mana faktor pendapatan merupakan salah satu dari penggerak nilai (*value driver*) utama perusahaan. Penilaian CAS juga mengaplikasikan ANAM dari pendekatan aset dan GCM dari pendekatan pasar.

f. Kesimpulan Nilai

Dengan mengaplikasikan pendekatan pendapatan, pendekatan pasar dan pendekatan aset, maka menurut pendapat KJPP RSR, Nilai Pasar Wajar 100% Saham CAS per tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp. 40.100.000.000,00 (dibulatkan) (Empat Puluh Miliar Seratus Juta Rupiah).

KJPP RSR, dalam Laporan Pendapat Kewajaran Atas Transaksi Afiliasi (**“Pendapat Kewajaran”**), telah memberikan pendapat sebagai berikut :

a. Pihak-pihak dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan melalui SUL dan Ciomas selaku pihak pembeli; VKS dan ERM selaku pihak penjual serta CAS sebagai pihak yang menjadi objek transaksi.

b. Obyek Analisis Pendapat Kewajaran

Obyek analisis kewajaran adalah Transaksi Perseroan melalui SUL dan Ciomas untuk melakukan transaksi akuisisi 100% saham CAS dari VKS, pihak terafiliasi Perseroan dan ERM.

c. Tujuan Pendapat Kewajaran

Tujuan Pendapat Kewajaran ini adalah untuk memberikan opini atas kewajaran Transaksi Perseroan melalui SUL dan Ciomas untuk melakukan transaksi akuisisi 100% saham CAS dari VKS, pihak terafiliasi Perseroan dan ERM, dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan OJK Pasar Modal, tidak untuk perpajakan serta tidak untuk bentuk transaksi lainnya.

d. Asumsi-asumsi yang Digunakan dalam Analisis Kewajaran

Pendapat Kewajaran bersifat *non-disclaimer opinion*, KJPP RSR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses analisis, data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.

Pendapat Kewajaran disusun dengan menggunakan proyeksi laporan keuangan Perseroan yang telah KJPP RSR *review* untuk memperoleh keyakinan atas kewajaran Proyeksi Keuangan.

KJPP RSR bertanggung jawab atas opini Pendapat Kewajaran dan menurut pendapat KJPP RSR Proyeksi Keuangan Perseroan yang telah di-*review* tersebut wajar, namun KJPP RSR tidak bertanggung jawab terhadap pencapaiannya.

e. Metodologi Pengkajian Kewajaran Transaksi

Dalam menilai kewajaran Transaksi, metodologi analisis yang digunakan KJPP RSR menggunakan sebagai berikut :

1. Analisis Transaksi berupa identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi, analisis termin dan persyaratan dari perjanjian atas Transaksi, analisis manfaat dan risiko Transaksi;
2. Analisis Kualitatif berupa analisis terhadap alasan dan latar belakang Transaksi, riwayat singkat Perseroan dan kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional dan prospek usaha Perseroan, dan kerugian Transaksi; dan
3. Analisis Kuantitatif berupa analisis kinerja historis, analisis proyeksi keuangan, analisis proforma laporan keuangan, analisis inkremental dan analisis kelayakan finansial.
4. Analisis Kewajaran harga Transaksi

f. Kesimpulan Analisis Kewajaran

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Transaksi yang dilakukan meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, maka dari segi ekonomis dan keuangan, menurut pendapat KJPP RSR, Transaksi adalah **wajar**.

VII. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan secara seksama, tidak ada informasi dan fakta material yang tidak dikemukakan dan yang menyebabkan informasi atau fakta material sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat:

Kantor Pusat:

Wisma Millenia, Lantai 7
Jl. M.T. Haryono Kav. 16
Jakarta 12810, Indonesia
Telepon: (021) 285 45 680 (hunting)
Faksimili: (021) 831 0309
Email: maya.pradjono@japfa.com
Website: www.japfacomfeed.co.id